

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGEMBANGAN ASN BPVP KENDARI TAHUN 2024**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2024 sebagai implementasi rencana strategi Pengembangan ASN BPVP Kendari Tahun Anggaran 2024 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara atas nama **Muhammad Azwar Fait, S.Tr.T/ NIP. 199702072020121010**. Telah didapatkan hasil sebagai berikut :


1. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 2/503/KS.00.00/IV/2024, pegawai yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan *2<sup>nd</sup> Batch of the ASEAN-Republic of Korea (ROK) TVET Mobility Programme on Network Management*. pada tanggal 17 April s.d 9 Juli 2024 di Brunei Darussalam.
2. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 2.13/2785/KP.11.00/XI/2024, pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan pelatihan Metodologi Instruktur Pemerintah secara daring/online tanggal 04 s/d 12 November 2024 di tempat masing-masing peserta, sedangkan secara Luring/Offline akan di laksanakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BBPVP Medan) tanggal 02 s.d. 07 Desember 2024.
3. Pegawai yang bersangkutan telah mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut dalam kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Satuan Kerja UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari serta telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diketahui serta ditindaklanjuti.

Kendari, 11 Desember 2024

Pejabat Penilai

ASN yang dinilai



Muhammad Azwar Fait, S.Tr.T  
NIP. 199702072020121010



Amran, S.T  
NIP. 198303122009011014

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGEMBANGAN ASN BPVP KENDARI TAHUN 2024**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2024 sebagai implementasi rencana strategi Pengembangan ASN BPVP Kendari Tahun Anggaran 2024 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara atas nama **Marini Hadi, S.Pd/ NIP. 199410252019022006**. Telah didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 2.13/2785/KP.11.00/XI/2024, pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan pelatihan Metodologi Instruktur Pemerintah secara daring/online tanggal 04 s/d 12 November 2024 di tempat masing-masing peserta, sedangkan secara Luring/Offline akan di laksanakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BBPVP Medan) tanggal 02 s.d. 07 Desember 2024.
2. Pegawai yang bersangkutan telah mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut pada kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Satuan Kerja UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari serta telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diketahui serta ditindaklanjuti.

Kendari, 16 Desember 2024

ASN yang dinilai



Marini Hadi, S.Pd  
NIP. 199410252019022006

Pejabat Penilai



Amran, S.T  
NIP. 198303122009011014


**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGEMBANGAN ASN BPVP KENDARI TAHUN 2024**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2024 sebagai implementasi rencana strategi Pengembangan ASN BPVP Kendari Tahun Anggaran 2024 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara atas nama **Amirullah, S.E/ NIP. 197906112009011006**. Telah didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Sertifikat Kompetensi Nomor 78419 2320 3 0001129 2025 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Nasional tanggal 24 Januari 2025, pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah Kompeten pada bidang pekerjaan Pelatihan Kerja dan Sertifikasi Dengan Kualifikasi/Kompetensi Instruktur Junior.
2. Pegawai yang bersangkutan telah mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut pada kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Satuan Kerja UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari serta telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diketahui serta ditindaklanjuti.

ASN yang dinilai



Amirullah, S.E  
NIP. 197906112009011006

Kendari, 3 Februari 2025

Pejabat Penilai



Amran, S.T  
NIP. 198303122009011014

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGEMBANGAN ASN BPVP KENDARI TAHUN 2024**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2024 sebagai implementasi rencana strategi Pengembangan ASN BPVP Kendari Tahun Anggaran 2024 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara atas nama **Ibnu Maulana, S.Pd/ NIP. 199508122019021005**. Telah didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 2.13/1763/KP.11.00/VIII/2024, pegawai yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan *3<sup>rd</sup> Batch of the ASEAN-Republic of Korea (ROK) TVET Mobility Programme on Automotive Servicing organized by Skills Development Institute, Lao PDR and the Korea Chamber of Commerce and Industry(KCCI) and supported under the ASEAN-ROK TVET Mobility Programme.* pada tanggal 21 Agustus s.d 12 November 2024 di Skills Development Institute, Republik Rakyat Demokratik Laos.
2. Pegawai yang bersangkutan telah mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut dalam kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Satuan Kerja UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari serta telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diketahui serta ditindaklanjuti.

Kendari, 11 Desember 2024

ASN yang dinilai



Ibnu Maulana, S.Pd  
NIP. 199508122019021005

Pejabat Penilai



Amran, S.T  
NIP. 198303122009011014

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGEMBANGAN ASN BPVP KENDARI TAHUN 2024**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2024 sebagai implementasi rencana strategi Pengembangan ASN BPVP Kendari Tahun Anggaran 2024 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara atas nama **Ardian Pritra Putra, S.T/ NIP. 198207232023211009**. Telah didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 2.13/1564/KP.11.00/VII/2024, pegawai yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan *3<sup>rd</sup> Batch of the ASEAN-Republic of Korea (ROK) TVET Mobility Programme on Construction Engineering Technology Programme provided by Ho Chi Minh City College of Construction* pada tanggal 08 Agustus s.d 30 Oktober 2024 di *Ho Chi Minh City College, Vietnam*.
2. Pegawai yang bersangkutan telah mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut dalam kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Satuan Kerja UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari serta telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diketahui serta ditindaklanjuti.

Kendari, 11 Desember 2024

ASN yang dinilai



Ardian Pritra Putra, S.T  
NIP. 198207232023211009

Pejabat Penilai



Amran, S.T  
NIP. 198303122009011014

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGEMBANGAN ASN BPVP KENDARI TAHUN 2024**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2024 sebagai implementasi rencana strategi Pengembangan ASN BPVP Kendari Tahun Anggaran 2024 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara atas nama **Herni Bunga Bunga Langke, S.T/ NIP. 198706052020122020**. Telah didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 2.13/2785/KP.11.00/XI/2024, pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan pelatihan Metodologi Instruktur Pemerintah secara daring/online tanggal 04 s/d 12 November 2024 di tempat masing-masing peserta, sedangkan secara Luring/Offline akan di laksanakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BBPVP Medan) tanggal 02 s.d. 07 Desember 2024.
2. Pegawai yang bersangkutan telah mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut pada kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Satuan Kerja UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari serta telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diketahui serta ditindaklanjuti.

Kendari, 16 Desember 2024

ASN yang dinilai



Herni Bunga Bunga Langke, S.T  
NIP. 198706052020122020

Pejabat Penilai



Amran, S.T  
NIP. 198303122009011014

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENGEMBANGAN ASN BPVP KENDARI TAHUN 2024**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2024 sebagai implementasi rencana strategi Pengembangan ASN BPVP Kendari Tahun Anggaran 2024 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Akademi Talenta Aparatur Sipil Negara atas nama **Reza Prasetyo, S.T/ NIP. 198809112020121013**. Telah didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan pelatihan Upgrading Instruktur Pemerintah Program Juru Gambar Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan daritanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 01 November 2024 di Medan selama 80 (Delapan Puluh) Jam Pelajaran.
2. Pegawai yang bersangkutan telah mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut pada kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Non Boarding Tahap XII, Kejuruan Bangunan, Program Juru Ukur (Surveyor) Jenjang 3 Paket III mulai tanggal 13 September s.d 21 Oktober 2024 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari serta telah membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dimaksud.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN pada satuan kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diketahui serta ditindaklanjuti.

Kendari, 16 Desember 2024

ASN yang dinilai



Reza Prasetyo, S.T  
NIP. 198809112020121013

Pejabat Penilai



Amran, S.T  
NIP. 198303122009011014